LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO KELAS I B

JULI - SEPTEMBER 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

Disahkan di Limboto
Pada Hari Kamis, 1 Oktober 2026

Management Representative,

Deddy Thusmanhadi, S.H.
NIP. 197812142003121001

Ketua Tim Survei,

Yunus Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198304282009121003

Ketua Pengadilan Negeri Limboto,

Royke Harold Inkiriwang, S.H.
NIP. 197807032001121002

KATA PENGANTAR

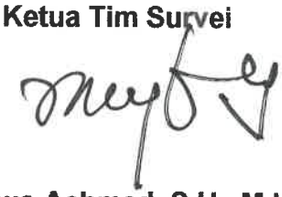
Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Limboto mengadakan survei ini. Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani, Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Intansi Pemerintah. Salah satu wujud Komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Limboto dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Limboto.

Limboto, 1 Oktober 2026

Ketua Tim Survei



Yunus Achmad, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I.
PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 1
1.3 Landasan Hukum 2
1.4 Rencana Kerja 2

BAB II.
METODOLOGI PENELITIAN 4

2.1 Metode Penelitian 4
2.2 Populasi dan Sampel 4
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis 4
2.4 Teknik Pengumpulan Data 4
2.5 Teknik Analisis Data 5
2.6 Tahapan Pelaksanaan 5

BAB III.
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 7

3.1 Profil Responden 7
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator 9
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan 14
3.4 Persepsi Responden terhadap Kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan 15

BAB IV.
PENUTUP

4.1 Kesimpulan 16
4.2 Rekomendasi 16
4.3 Register Tindak Lanjut 16

RUJUKAN 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani, Satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu Amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

1.3 Landasan Hukum

a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme:
b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani:
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka menengah tahun 2012-2014.
g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut;

- Penetapan Pelaksana
  Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksnakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
  a. Aplikasi *menggunakan SiSuper.*
  b. Kelengkapan peralatan.
- Penyusunan Jadwal.
  Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.
- Penetapan Responden, lokasi dan waktu pengumpulan data;

a. Jumlah Responden;
b. Lokasi dan waktu Pengumpulan Data;

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah beradasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas reponden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam 4 (empat) semester/periode setiap tahunnya yaitu periode I dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, periode II dari bulan April sampai dengan Juni, periode III dari bulan Juli sampai dengan bulan September, dan Periode IV dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling. Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peritiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar mendapatkan data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Limboto.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan **Juli** sampai dengan bulan **September** dengan data 100 responden.

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja Petugas Pelaksana akan diawasi oleh pengawas yaitu Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan, yang akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan Indeks Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4, nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skors persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

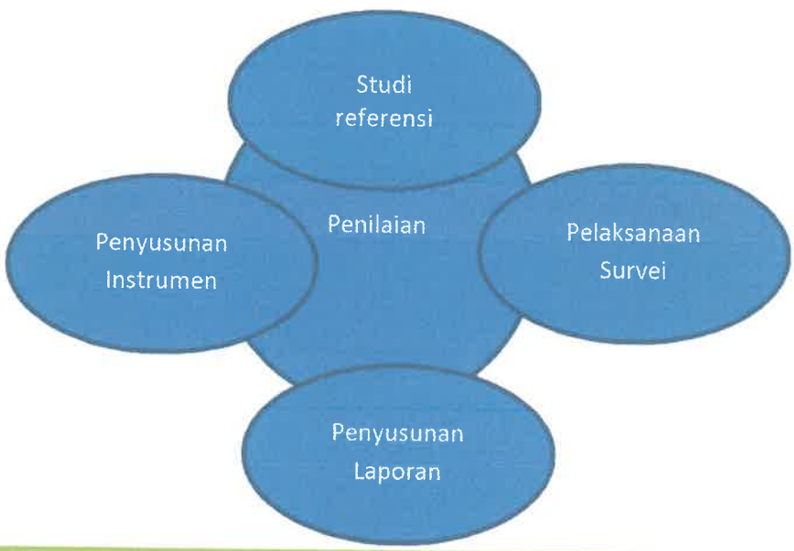
Data Persepsi Korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan setiap tahunnya. Teknik analisi perhitungan indeks persepsi korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut;
Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua mencari bobot rata-rata setiap indikator

Skala Indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realistis lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini;

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Ruang Lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi.	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari Korupsi
2.	1.76 – 2.50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari Korupsi
3.	2.51 - 3.25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari Korupsi
4.	3.26 – 4.00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari Korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil responden

3.1.1 Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan sebesar 46 orang (46%) pengakses layanan di satuan Kerja pada Pengadilan mayoritas memiliki latar Pendidikan SMU.

Tingkat Pendidikan responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	1	1%
3	SMP	4	4%
4	SMU	33	33%
5	D1 / D2 / D3	8	8%
6	S1 / D4	46	46%
7	S2 / S3	8	8%
Jumlah		**100**	**100%**

3.1.2 Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 31 orang (31%) Responden pengguna layanan satuan Kerja pada Pengadilan memiliki pekerjaan dari berbagai jenis (ASN (PNS/PPPK)).

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Jumlah	%
1	ASN (PNS/PPPK)	31	31%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	8	8%
4	WIRASWASTA	12	12%
5	WIRAUSAHA	5	5%
6	TENAGA KONTRAK	7	7%
7	LAINNYA	0	0%
Jumlah		**100**	**100%**

3.1.3 Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia yang masih produktif yakni usia 29 Tahun s/d 39 Tahun sebesar 32 orang (32%).

Usia Responden

No	Usia Responden	Jumlah	%
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	28	28%
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	32	32%
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	23	23%
4	50 Tahun s/d 59 Tahun	13	13%
5	60 Tahun s/d 69 Tahun	4	4%
6	≥ 70 Tahun	0	0%
Jumlah		100	100 %

3.1.4 Jenis Kelamin

Responden di dominasi oleh Laki - laki, sebanyak 56 orang (56 %).

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	56	56%
2	Perempuan	44	44%
Jumlah		100	100 %

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indicator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 atau 100% Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan bersih dari korupsi.

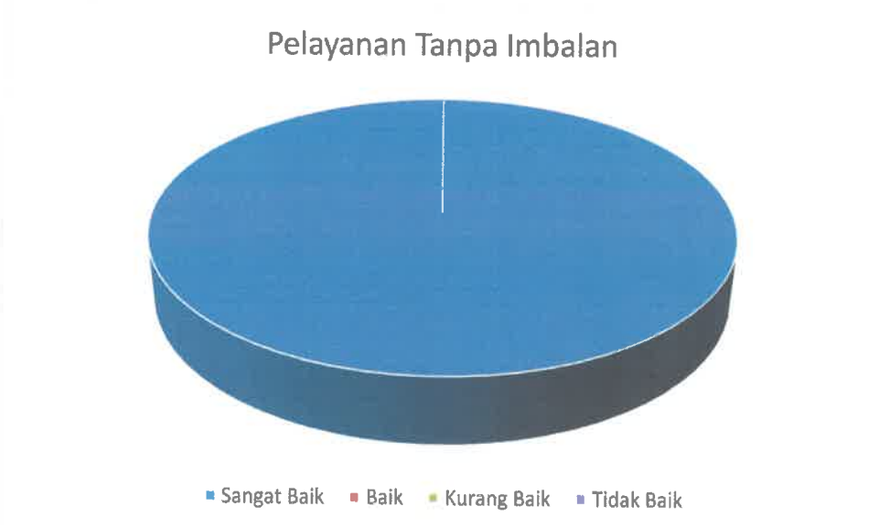
Indeks pada Manipulasi peraturan



3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator responden Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 atau 100% Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan bersih dari korupsi.

Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 atau 100% Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

Indeks pada Indikator menjual pengaruh



3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3.99 atau 99.75 % Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

Indeks pada Indikator Transaksi Biaya



3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 atau 100 % Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

Indeks pada Indikator Biaya Tambahan



3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 atau 100 % Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

Indeks pada Indikator Hadiah



3.2.7 Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 atau 100 % Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran



3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.980 atau 99.50 % Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

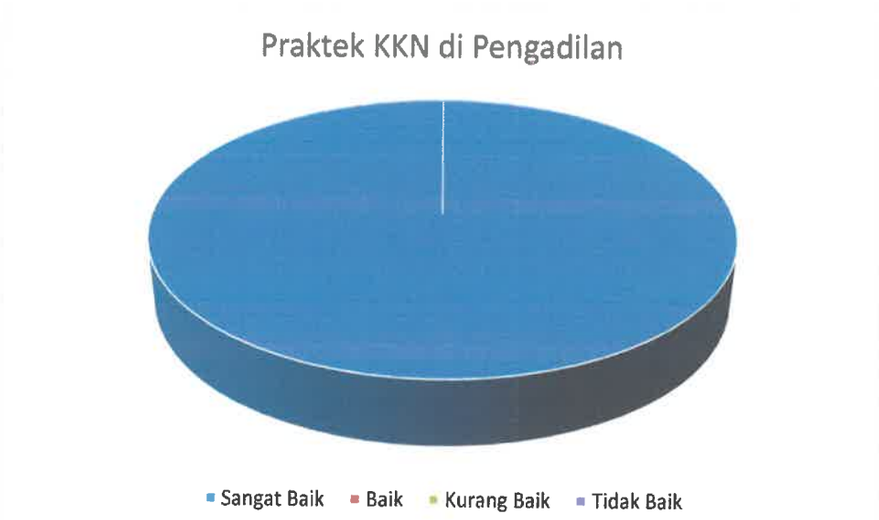
Indeks pada Indikator Percaloan



3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 atau 100% Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

Indeks pada Perbuatan Curang



3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indicator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 atau 100% Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

Indeks pada indikator transaksi rahasia



3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks rata – rata Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB sebesar 4.00 atau 100 %

Indeks pada Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB

NO	INDIKATOR	INDEKS
1	Manipulasi Peraturan	4.00
2	Penyalahgunaan Jabatan	4.00
3	Menjual Pengaruh	4.00
4	Transparansi Biaya	3.99
5	Biaya Tambahan	4.00
6	Hadiah	4.00
7	Transparansi Pembayaran	4.00
8	Percaloan	3.98
9	Perbuatan Curang	4.00
10	Transaksi Rahasia	4.00

Indeks 4.00 jika di konfersikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai Interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-62.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan satuan kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

1. pelayanan yang diberikan cepat dan memuaskan
2. sangat baik dan petugasnya ramah
3. sangat baik
4. Petugas sangat ramah dan baik
5. Jaga dan TIngkatkan Pelayanan

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB memiliki indeks Persepsi Korupsi sebesar 4.00 / 99.93 % atau masuk pada kategori BEBAS DARI KORUPSI.

Indeks Persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.00
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan mendapat indeks 4.00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.00
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.98
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.00
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.00
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4.00
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.98
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.00
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.00

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Negeri Limboto Kelas IB Tahun 2026 tersebut diatas, menunjukkan bahwa 3 Indikator Terendah yaitu Praktek Percaloan, Transparansi Biaya dam Perbuatan Curang. Meskipun begitu ketiga indikator tersebut masih memiliki nilai 4.00 / 99.93 % dan berada pada indeks "Bersih dari Korupsi". Dan untuk 3 indikator tertinggi yaitu Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh dan Manipulasi Peraturan.

4.3 Register Tindak Lanjut

1. Praktek Percaloan

   Indikator Praktek Percaloan yang berlaku sudah berada pada kategori bersih dari korupsi dan mendapatkan nilai 3.98 / 99.5 %. Pengadilan Negeri Limboto melakukan pengawasan dan monitoring terhadap proses pelayanan PTSP serta memastikan

seluruh layanan dilaksanakan secara langsung sesuai prosedur tanpa melalui perantara/calo;

2. Transparansi Biaya

   Indikator Transparansi Biaya yang berlaku sudah berada pada kategori bersih dari korupsi dan mendapatkan nilai 3.99/ 99.75 %. Namun Pengadilan Negeri Limboto tetap mempertahankan keterbukaan informasi biaya dan melakukan melakukan pembaruan informasi tarif/biaya secara berkala pada website dan media informasi layanan, serta meningkatkan kompetensi petugas layanan agar mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat;

3. Perbuatan Curang

   Indikator Perbuatan Curang sudah berada pada kategori bersih dari korupsi dan mendapatkan nilai 4.00 / 100 %. Pengadilan Negeri Limboto Melakukan pengawasan internal secara berkala, memperkuat pengendalian gratifikasi, serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik KKN;

RUJUKAN:

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2015.

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Intansi Pemerintah.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
Jl. Kol. Rauf Moo Kel. Kayubulan KAB. GORONTALO
GORONTALO
http://pn-limboto.go.id/

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS BERJALAN

4,00 / 99,93 %

JUMLAH	**100 RESPONDEN**	
GENDER	Laki-Laki : **56** org	Perempuan : **44** org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : **0** org	Diploma 2 : **0** org
	SD : **1** org	Diploma 3 : **5** org
	SMP : **4** org	Sarjana S1 : **46** org
	SMU : **33** org	Magister S2 : **8** org
	Diploma 1 : **3** org	Doktor S3 : **0** org
PEKERJAAN	PNS : **31** org	Wiraswasta : **12** org
	TNI : **0** org	Wirausaha : **5** org
	Polri : **8** org	Tenaga Kontrak : **7** org
	Lainnya : **37** org	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? **3.98**
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? **3.99**
3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? **4.00**

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

Tindak lanjut dari 3 unsur terendah:

1. Praktek Percaloan
   Indikator Praktek Percaloan yang berlaku sudah berada pada kategori bersih dari korupsi dan mendapatkan nilai 3.98 / 99.5 %. Pengadilan Negeri Limboto melakukan pengawasan dan monitoring terhadap proses pelayanan PTSP serta memastikan seluruh layanan dilaksanakan secara langsung sesuai prosedur tanpa melalui perantara/calo;
2. Transparansi Biaya
   Indikator Transparansi Biaya yang berlaku sudah berada pada kategori bersih dari korupsi dan mendapatkan nilai 3.99/ 99.75 %. Namun Pengadilan Negeri Limboto tetap mempertahankan keterbukaan informasi biaya dan melakukan melakukan pembaruan informasi tarif/biaya secara berkala pada website dan media informasi layanan, serta meningkatkan kompetensi petugas layanan agar mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat;
3. Perbuatan Curang
   Indikator Perbuatan Curang sudah berada pada kategori bersih dari korupsi dan mendapatkan nilai 4.00 / 100 %. Pengadilan Negeri Limboto Melakukan pengawasan internal secara berkala, memperkuat pengendalian gratifikasi, serta menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik KKN;

* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.

2 Oktober 2026
Ketua Pengadilan